



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN NATUNA TAHUN 2006

BUPATI NATUNA,

Menimbang

- :
- a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan maksud mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun dengan Peraturan Daerah (PERDA);
 - c. bahwa dalam rangka penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilaksanakan penyusunan Rencana Anggaran Kerja Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2006 dengan Peraturan Bupati Natuna.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam;
 2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN NATUNA TAHUN 2006.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Natuna.
4. Pembangunan Daerah adalah Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut PERDA adalah Peraturan Daerah Kabupaten Natuna.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Natuna.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RKPD

Pasal 2

- (1) RKPD disusun dengan maksud :

- a. Agar tersedia dokumen Perencanaan Pembangunan untuk periode 1 (satu) Tahun (tahun 2006), memuat rancangan perekonomian daerah, program dan kegiatan Pembangunan Daerah, ringkasan pendanaan pembangunan daerah, sebagai penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Daerah periode tahun 2001-2005, RPJMD periode 5 (lima) Tahun dalam kerangka RPJPD untuk Periode Perencanaan 20 tahun.
 - b. Sebagai wujud penyelenggaraan pembangunan daerah yang direncanakan pelaksanaannya secara bertahap, berkesinambungan, terpadu dan terarah kepada pencapaian tujuan pembangunan daerah, yakni terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah.
- (2) RKPD disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD/APBD tahun 2006, sebagai wujud pengelolaan keuangan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.

BAB III

PROSES DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPD

Pasal 3

- (1) Proses yang dilaksanakan dalam penyusunan RKPD tahun 2006, mengacu pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPENAS dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0259/M.PPN/2005 tanggal 21 Januari 2005 perihal petunjuk Teknis Penyelenggaraan MUSRENBANG Tahun 2005 serta memperhatikan Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Daerah Tahun 2001-2005 dan Rencana Kerja Tahunan Daerah (RKTD) Tahun 2005, dilaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2006 melalui proses sebagai berikut :

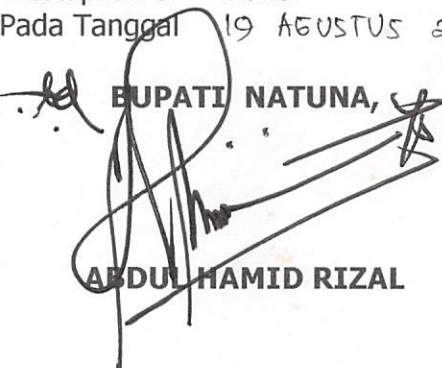
- a. Melalui proses pembahasan terhadap usulan kegiatan prioritas pada Musrenbang tingkat Desa, Kecamatan, Tingkat Forum SKPD / gabungan SKPD dan sampai pada Tingkat Musrenbang Kabupaten, menghasilkan Rancangan RKPD tahun 2006.
- b. Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 (satu) huruf a, diajukan kepada DPRD guna mendapat pembahasan pensinergian dengan pokok-pokok pikiran DPRD, menghasilkan RKPD Tahun 2006 sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah periode 1 (satu) tahun ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (2) Sistematika Penyusunan RKPD sebagai kerangka penyajian materi RKPD secara sistematis termuat dalam lampiran Peraturan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

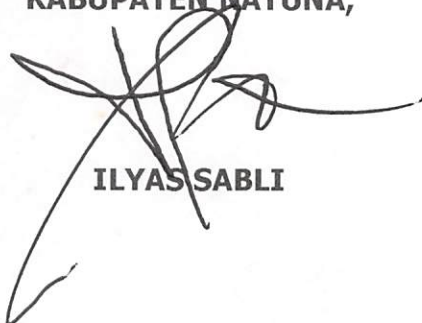
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada Tanggal 19 AGUSTUS 2005


BUPATI NATUNA,
ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 19 AGUSTUS 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**


ILYAS SABLİ

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2005 NOMOR 7